

# **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 9 TAHUN 2003**

TENTANG

## **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tertentu;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan batas wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SAWAHLUNTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
- c. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota sawahlunto;
- e. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- f. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang untuk melakukan penyidikan;
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan melakukan Penyidikan terhadap tindak Pidana tertentu;
- h. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam rangkaian sistem penegakan hukum pidana tertentu.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

- (1) PPNS bertugas melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tertentu.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri dengan tidak mengurangi kewenangan yang ada.
- (3) Tugas penegakan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan tertentu mencakup tindakan hukum prefentif dan represif (pencegahan dan penegakan hukum).

#### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :
  - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti sesorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan Benda atau Surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal dimaksud kepada, penuntut umum, keluarga atau penasehat hukumnya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan tertentu, PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepada PPNS dapat diberikan uang Insentif disamping hak-haknya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 43 Tahun 1999.
- (2) Besarnya uang Insentif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.

##### **Pasal 6**

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a Melakukan Penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan tertentu;
- b Menyerahkan berkas hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sebagai rangkaian penegakan hukum guna dilimpahkan ke Persidangan.

##### **Pasal 7**

Penyidik yang karena kesalahan / kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penyidikan dapat dituntut oleh tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Pasal 8**

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan telah lulus pendidikan khusus.

##### **Pasal 9**

- (1) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan usul Walikota melalui Menteri Dalam Negeri dan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.
- (3) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai PPNS.
  - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau sederajat;
  - c. Ditugaskan dibidang teknis operasional;
  - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidik;
  - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
  - f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) PPNS dapat diberhentikan karena :
  - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil /pensiun;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
  - e. Telah melakukan perbuatan tercela dan merusak nama korps PPNS;
  - f. Meninggal dunia.
- (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini PPNS dapat dinon aktifkan sementara oleh Kepala Daerah apabila melakukan tindakan diluar tugas dan wewenangnya selaku PPNS sampai adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.

#### Pasal 10

Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, setelah mendapat rekomendasi dari Walikota

## **BAB V**

### **KARTU TANDA PENGENAL**

#### Pasal 11

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) yaitu 5 Tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diusulkan perpanjangan kembali dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Melampirkan Photo Copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
  - b. Melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
  - c. Melampirkan photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS;
  - d. Photo Copy DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. Pas photo berwarna ukuran 2 x 3 (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Selama berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal, PPNS tersebut tidak berwenang melakukan tindakan-tindakan penyidikan;

## **BAB VI**

### **SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN**

#### Pasal 12

PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah / janji dan dilantik oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan tertentu dengan dilengkapi surat perintah penyidik oleh Walikota.

**BAB VII**  
**BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN**

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan bentuk / formulir penyidikan sesuai dengan peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 16

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, yang meliputi :
  - a. Kebijaksanaan di bidang pendidikan / pelatihan;
  - b. Kebijaksanaan penyusunan program;
  - c. Rapat-rapat Koordinasi.
- (2) Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, untuk Kota bersama-sama dengan Pemerintah Kota, Pengadilan Negeri, Polres dan Kejaksaan Negeri.
- (3) Pembinaan Operasional dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan instansi terkait berupa petunjuk teknis operasional.

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a dan b dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaanya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah, setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 10 Desember 2003

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**dto**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 10 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**

**dto**

**ISMET AMZIS**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI E.1

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA**  
**SAWAHLUNTO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka Penegakan Hukum Khususnya terhadap pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Perundang-undangan tertentu, sebelum berlakunya KUHAP. Penyidikannya dilakukan oleh Pejabat Pra Jaksa selalu Hulp Magastraat yang didasarkan pada HIR disamping penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI.

Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap Pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Perundang -undangan tertentu dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

PPNS perlu adanya bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan tertentu sesuai dengan tugasnya yang dapat bertindak melakukan tugas kepolisian represif justisial yang dibenarkan oleh Hukum.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 18 : cukup jelas